

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Puspaga Al Inayah di Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. **Dilihat dari Aspek Tujuan dan Standar Kebijakan,** bahwa Implementasi Kebijakan Puspaga Al Inayah di Kabupaten Tangerang sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan informasi yang diperoleh dari informan bahwa para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan kebijakan Puspaga sesuai Buku Pedoman Standar Kebijakan Puspaga yang diterbitkan Kementerian PP dan PA, sedangkan untuk sasaran kebijakan juga sudah tepat yaitu untuk orang tua atau wali atau keluarga yang mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan pendampingan atau konsultasi untuk menyelesaikan masalah pengasuhan terhadap anak.
2. **Dilihat dari Sumber Daya**

**Sumber daya manusia (SDM)** sudah cukup memadai, Pengurus Puspaga Al Inayah Kabupaten Tangerang terdiri dari 12 pengurus dan mempunyai latar belakang Pendidikan sebagai guru, sehingga para pengurus dapat melakukan pendampingan atau memberikan nasihat bila ada keluarga yang mengalami masalah dengan kategori ringan seperti anak susah belajar, tidak fokus atau nilai pelajaran masih rendah, tetapi untuk kasus yang berat atau membutuhkan tenaga psikolog maka akan di sarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog.

Di SDM masih ada kendala yang terjadi yaitu kurangnya tenaga psikolog yang datang setiap hari ke Puspaga Al Inayah untuk memberikan layanan konsultasi, kurangnya apresiasi kepada 12 pengurus Puspaga, tidak ada pembinaan terhadap pengurus Puspaga Al Inayah terutama dalam bimbingan teknis menangani kasus dan pengembangan Puspaga, tidak ada kaderisasi, tidak ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang mempunyai program studi Psikolog.

**Sedangkan dari sumber daya anggaran** masih ada beberapa kendala diantaranya Puspaga Al Inayah membiayai semua biaya operasional kantor beserta gaji para pengurus serta membiayai kegiatan sosialisasi *parenting*, Dinas PP dan PA belum memberikan anggaran untuk mengadakan sosialisasi *parenting* serta untuk pengembangan Puspaga. Dinas PP dan PA belum merespon kebutuhan anggaran yang diperlukan Puspaga Al Inayah, Dinas PP dan PA baru memberikan tenaga Psikolog sesuai jadwal yang ditentukan .

3. **Dilihat Dari Aspek Komunikasi** terlihat ada beberapa kendala diantaranya komunikasi hanya selintas antara Dinas PP dan PA dengan Ketua Puspaga Al Inayah. Dinas PP dan PA belum merespon keluhan kesah kesulitan Puspaga serta pengembangan program Puspaga. Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang di tahun 2022 lebih banyak mengadakan sosialisasi ke kecamatan dan sekolah-sekolah untuk mengenalkan Puspaga karena masih banyak warga dan pelajar yang belum mengetahui tentang Puspaga. Komunikasi terhambat juga karena adanya pandemic COVID 19 sehingga membatasi pertemuan tatap muka dengan klien dan Puspaga binaannya, serta keterbatasan SDM dan seringnya mutasi pegawai di Dinas PP dan PA juga menjadi kendala komunikasi dengan Puspaga AL Inayah.
4. **Dilihat Dari Karakteristik Organisasi Pelaksana** dimana karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini sudah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya struktur organisasi adanya pola hubungan, birokrasi, dan norma yang terjadi pada birokrasi di mana mempengaruhi implementasi program, sehingga perlu adanya SOP agar tidak terjadi fragmentasi kelembagaan. Adanya peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, dan adanya SOP, dengan adanya SOP maka pelayanan Puspaga akan sesuai standar dan mudah di kontrol oleh Lembaga yang berada di atasnya, masing-masing pihak sudah melaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
5. **Dilihat Dari Sikap Para Pelaksana** dalam melaksanakan kebijakan Puspaga dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat bahwa para pelaksana memahami isi kebijakan, sasaran kebijakan dan melaksanakan kebijakan dengan baik dari segi tugas dan

tanggungjawabnya. Para pelaksana menerima dan melaksanakan serta mendukung kebijakan tersebut, para pelaksana menyadari manfaat bagi warga atau masyarakat yang mempunyai masalah dalam pengasuhan anak atau permasalahan dalam keluarga. Intensitas pelayanan dari Puspaga Al Inayah dengan membuka setiap hari layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.

6. **Dilihat dari Aspek Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi** pada pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik terbukti adanya dukungan dari masyarakat sekitar yang mendukung kebijakan ini. Masyarakat sekitar telah memanfaatkan pelayanan di Puspaga Al Inayah untuk melakukan konsultasi bila terjadi permasalahan pengasuhan di keluarga, dukungan juga datang dari Kecamatan Rajeg dan Kepolisian Sektor Rajeg. Kecamatan Rajeg sangat mendukung pelaksanaan Puspaga karena Puspaga termasuk indikator dalam penilaian Evaluasi Kota Layak Anak, yang mewajibkan setiap kecamatan harus mempunyai layanan konsultasi keluarga untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sedangkan Polres Rajeg sangat mendukung karena dengan adanya Kebijakan Puspaga diharapkan agar orang tua dapat mendidik anak dengan baik dengan penuh kasih sayang sehingga tidak terjadi tawuran pelajar, perkelahian antar pelajar, kasus kekerasan terhadap anak dan kasus *bullying* bisa menurun.

Sedangkan dari faktor politik, maka semua Operasional Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Kecamatan Rajeg dan Polresta Rajeg sangat mendukung program ini.

Untuk faktor ekonomi dalam hal ini Kecamatan Rajeg sudah memberikan pelatihan untuk peningkatan UMKM, dan pembukaan bazar di lapangan Kecamatan Rajeg dapat diikuti oleh semua warga Rajeg dengan diberikannya pelatihan dan bazar diharapkan ada peningkatan pendapatan keluarga sehingga dengan pendapat itu keluarga dapat memenuhi hak-hak anak baik pendidikan ataupun gizi anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran atau strategi yang dapat dijadikan sebagai masukan dan

pertimbangan agar Implementasi Kebijakan Puspaga AI Inayah Kabupaten Tangerang dapat terlaksana lebih baik lagi.

**Adapun saran-saran (strategi) sebagai berikut**

1. **Berkaitan dengan Aspek Tujuan dan Standar Kebijakan** sudah terlaksana dengan baik, maka untuk aspek ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

**2. Berkaitan dengan Aspek Sumber daya**

**a. Sumber Daya Manusia**

Saran atau strategi untuk meningkatkan pelayanan di Puspaga khususnya dibidang sumber daya manusia, yaitu : meningkatkan motivasi kerja. mengikuti pelatihan penanganan kasus, meningkatkan kesejahteraan pengurus, adanya kaderisasi, adanya kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikolog. Dari beberapa saran atau strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puspaga maka yang paling tepat saat ini untuk dilaksanakan adalah kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikolog, dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan tenaga psikolog bisa terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya, mahasiswa yang membutuhkan tempat magang bisa praktik langsung menangani kasus yang membutuhkan pendampingan dari psikolog.

**b. Sumber Daya Anggaran**

Sedangkan masalah sumber daya anggaran maka ada beberapa saran atau strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di Puspaga AI Inayah yaitu : Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang memetakan kebutuhan Puspaga binaan terutama Puspaga AL Inayah, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak mengalokasikan anggaran memberikan dana stimulan. Dana stimulan untuk mengapresiasi bagi Puspaga dengan biaya mandiri yang telah memberikan layanan bagi warga yang membutuhkan konsultasi. Dinas PP dan PA kabupaten Tangerang memakai dana alokasi khusus (DAK) untuk membiayai kebijakan Program PP dan PA dengan mengajukan proposal kebutuhan anggaran ke Biro Perencanaan Kementerian PP dan PA. Puspaga menjalin kerja sama dengan BKKBN, Dinas kesehatan atau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama terkait

dengan sosialisasi pola pengasuhan anak yang benar di keluarga, mengundang pembicara yang kompeten untuk memberikan materi pengasuhan anak yang benar kepada warga sekitarnya dengan biaya gratis.

Di antara beberapa saran atau strategi tersebut strategi yang paling tepat dilakukan saat ini adalah Puspaga menjalin kerja sama dengan BKKBN, Dinas Kesehatan atau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kementerian Agama terkait dengan memberikan sosialisasi pola pengasuhan anak yang benar di keluarga, mengundang pembicara yang kompeten untuk memberikan materi pengasuhan dengan biaya gratis, karena tidak ada biaya, dengan adanya kerja sama dengan instansi terkait maka instansi tersebut akan membantu memberikan nasrasumber sesuai bidangnya.

### **3. Berkaitan dengan Aspek Komunikasi**

Untuk mengatasi permasalahan komunikasi ada beberapa saran atau strategi yang harus dilakukan, strategi yang paling utama adalah melakukan komunikasi berkelanjutan atau dialog kinerja antara Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dengan Puspaga Al Inayah untuk memantau program layanan konsultasi dan pengembangan Puspaga. Pendampingan sangat diperlukan agar program berjalan lebih lama dan mencapai sasaran, komunikasi tidak hanya sekilas tetapi harus terus menerus dilakukan agar para pelaksana konsisten untuk melaksanakan program. Dialog kinerja antara Puspaga Al Inayah dan Dinas PP dan PA perlu dibangun untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan Puspaga serta perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puspaga. Di samping itu manfaat dialog kinerja juga untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan Puspaga, dapat meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kompetensi pengurus Puspaga, memotivasi pengurus, adanya solusi dan pemecahan masalah, meningkatkan hubungan kerja.

4. **Berkaitan dengan Aspek Karakteristik Organisasi Pelaksana** sudah terlaksana dengan baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
5. **Berkaitan dengan Aspek Sikap Para Pelaksana** sudah terlaksana dengan baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi

6. **Dilihat dari Aspek Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi** sudah terlaksana dengan baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

**3. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan :**

- a. Menyampaikan hasil rekomendasi kepada Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dan Ketua Puspaga Al Inayah Kabupaten Tangerang untuk bersama-sama menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut.
- b. Menyampaikan Hasil rekomendasi kepada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak) untuk ditindak lanjuti agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merevisi Pedoman Standar Pelaksanaan Puspaga

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ahmad, AC, ST, M. (2020). *Manajemen Strategis by Dr. Ir. Ahmad, AC., ST., MM.* (z-lib.org).pdf (p. 223).
- Amirullah. (2015). *Manajemen Strategi*. Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Bidang, D., & Hak, P. (2021). *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)*.
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy*.
- Dye, T. R. (2018). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Elvianita, A. M. dan D. (2018). *Pengantar Manajemen Strategik* (p. 328). Jayabagus Pres.
- Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fischer, R. L. (2004). "Assessing Client Change in Individual and Family Counseling." *Research on Social Work Practice*, 14(2), 102–111. <https://doi.org/10.1177/1049731503257868>
- Grindel, M. (2017). *Politics and Policy Implementation in The Thrid World* (p. 310).
- Hunter, S. V. (2006). "Understanding the Complexity of Child Sexual Abuse: A Review of the Literature With Implications for Family Counseling." *The Family Journal*, 14(4), 349–358. <https://doi.org/10.1177/1066480706291092>
- Husniyah, A. (2019). "Parenting Bagi Orang Tua Muda di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih `Ulwan." *Al-Hukama'*, 9(1), 172–194. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.172-194>
- John A. Pearce dan Richard B Robinson. (1997). *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian* (p. 517). Binarupa Aksara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child(CRC) atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA)*. (n.d.).
- Mccurdy, K. G., & Murray, K. C. (2003). "Confidentiality Issues when Minor Children Disclose Family Secrets in Family Counseling." *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, 11(4), 393–398. <https://doi.org/10.1177/1066480703255468>
- Mulyadi, et. al. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung : UNPAD PRESS.

- Nelson, J. A. (2006). "For Parents Only: A Strategic Family Therapy Approach in School Counseling." *The Family Journal*, 14(2), 180–183. <https://doi.org/10.1177/1066480705285557>
- Noor, N. M. (2014). "Family counseling in Malaysia: Current issues and practices." *International Education Studies*, 7(13), 33–39. <https://doi.org/10.5539/ies.v7n13p33>
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Oublik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. (p. 898). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Okech, J., & Kimemia, M. (2012). "Professional Counseling in Kenya: History, Current Status, and Future Trends." *Journal of Counseling and Development*, 90(1), 107–112. <https://doi.org/10.1111/j.1556-6676.2012.00015.x>
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. (n.d.).
- Pradana, H. A. K., & Wahab, A. (2018). "Implementasi Andragogi Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya." *Studi Hukum*, 7(2), 23–38.
- Rachman, R. F. (2019). "Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya." *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan ...*, 8(2), 77–91. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/1217>
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. Bandung: IPDN PRESS.
- Sinambela, D. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Di Daerah*. (n.d.).
- Surat Keputusan Keputusan Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang Tentang Pembentukan Tim Puspaga Al-Inayah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Nomor 800/Kep-27/2019*. (n.d.).
- Susilowati, M. A. (2019). "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan

- Remaja Beresiko di RW 09 Kebon Pisang Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerja Sosial*, 1(2).
- Tacjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.
- Undang-undang Dasar 1945*. (n.d.).
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*. (n.d.).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. In Yogyakarta : CAPS.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan* (p. 480). Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.